



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
NOMOR : 32/PL.02.1-Kpt/74/Prov/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEMESTER I  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat I ....

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763).

Memperhatikan:

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 28/PL.02-BA/74/KPU-Prov/VII/2021 tanggal 08 Juli 2021 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEMESTER I TAHUN 2021

KESATU ....

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Semester I Tahun 2021.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :  
Pada Tanggal 08 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hupmas,

Baharuddin



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**NOMOR 32/PL.02.1-Kpt/74/Prov/VII/2021**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH**  
**BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI**  
**SULAWESI TENGGARA SEMESTER I**  
**TAHUN 2021**

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN**  
**TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA SEMESTER I**  
**TAHUN 2021**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
				L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	51,257	51,660	102,917
2	BUTON	7	95	37,917	37,961	75,878
3	BUTON SELATAN	7	70	29,120	29,716	58,836
4	BUTON TENGAH	7	77	36,910	38,127	75,037
5	BUTON UTARA	6	90	23,372	22,882	46,254
6	KOLAKA	12	135	80,973	79,537	160,510
7	KOLAKA TIMUR	12	133	43,863	41,861	85,724
8	KOLAKA UTARA	15	133	48,086	46,868	94,954
9	KONAPE	27	351	85,830	83,437	169,267
10	KONAPE KEPULAUAN	7	96	13,685	13,429	27,114
11	KONAPE SELATAN	25	351	103,877	100,754	204,631
12	KONAPE UTARA	13	170	23,945	22,713	46,658
13	KOTA BAUBAU	8	43	53,131	55,486	108,617
14	KOTA KENDARI	10	64	104,715	107,700	212,415
15	MUNA	22	150	69,281	75,632	144,913
16	MUNA BARAT	11	86	27,529	28,996	56,525
17	WAKATOBI	8	100	37,129	38,317	75,446
<b>TOTAL</b>		<b>219</b>	<b>2,287</b>	<b>870,620</b>	<b>875,076</b>	<b>1,745,696</b>

Ditetapkan di Kendari :  
 Pada Tanggal 08 Juli 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan

Hupmas,

Baharuddin

